



## PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir mobil angkutan, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pengugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 19 Mei 2016 pada register perkara Nomor 533/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 19 Mei 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/03/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bertanggal 01 April 2015.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 533/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) bulan di rumah kakak Penggugat yang bernama Nanni di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
- b. Tergugat sering marah

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 8 (delapan) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 533/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan pemberitahuan pada persidangan tanggal 9 Juni 2016 dan relaas penggilan Nomor 0533/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 30 Juni 2016 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone kepada Penggugat untuk datang menghadap pada sidang yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara remi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 3 dari 10 Put. No. 533/Pdt. G/2016/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh dilura hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Hakim anggota,

**Drs. M. Yahya**

Panitera pengganti,

Hal. 4 dari 10 Put. No. 533/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



**Dra. Hj. Munirah**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan	: Rp	1.100.000,00
3.	Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 1.191.000,00**  
(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 10 Put. No. 533/Pdt. G/2016/PA.Wtp.